



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

**MAKLUMAT DAN KOMPENSASI PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Maklumat Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA TENTANG MAKLUMAT DAN KOMPENSASI PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA.**
- PERTAMA** : Menetapkan Maklumat dan Kompensasi Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.
- KEDUA** : Maklumat dan Kompensasi Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pada Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.
- KETIGA** : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 23 Agustus 2024

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA,**



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KOLAKA NOMOR 77
TAHUN 2024

TENTANG MAKLUMAT DAN KOMPENSASI
PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA

MAKLUMAT PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN KOLAKA

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi sesuai peraturan yang berlaku"

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 23 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA,



ADE IDA MANE

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KOLAKA NOMOR 77
TAHUN 2024
TENTANG MAKLUMAT DAN KOMPENSASI
PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA

KOMPENSASI PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN KOLAKA

1. Standar pelayanan untuk berbagai jenis layanan yang tersedia pada BPS Kabupaten Kolaka telah diatur secara lengkap pada SK Penetapan Standar Pelayanan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelayanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku, maka pengunjung PST diharapkan untuk melapor melalui media pengaduan yang telah disediakan oleh BPS Kabupaten Kolaka pada:

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di perpustakaan

Website : <http://s.bps.go.id/saranpengaduan7404>

E-mail : bps7404@bps.go.id

Whatsapp : 083169033687

SP4N Lapor : www.lapor.go.id

2. Kompensasi yang diberikan adalah 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Kolaka berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui *email* atau *whatsapp*.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 23 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA,



ADE IDA MANE